

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi atau yang biasa dikenal Attribution Theory menggambarkan bagaimana penilaian terhadap penyebab internal dan eksternal memengaruhi cara individu berperilaku. Jika dikaitkan dengan kepatuhan pajak, teori ini menyoroti proses wajib pajak dalam mempersepsikan kewajiban mereka melalui dorongan personal seperti kesadaran, serta stimulus luar seperti kebijakan pemerintah dan sistem administrasi perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian yang dilakukan Hidayah et al. (2024) menemukan bahwa persepsi keadilan sistem perpajakan yang dipandang sebagai faktor internal dan eksternal berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, sehingga studi ini menggunakan kerangka Attribution Theory untuk memahami perilaku kepatuhan pajak secara lebih komprehensif.

Menurut Wardani & Kurniawan (2024) Attribution Theory juga relevan untuk melihat hubungan antara kualitas layanan, pemahaman perpajakan, penerapan sanksi, dan kepatuhan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan sanksi berperan sebagai pendorong eksternal yang signifikan bagi kepatuhan, sementara kualitas pelayanan turut memengaruhi atribusi internal wajib pajak. Hal ini mengonfirmasi bahwa kerangka teori atribusi mampu menjelaskan mekanisme pengambilan keputusan wajib pajak berdasarkan persepsi mereka terhadap berbagai faktor situasi yang ada. Sejalan dengan teori tersebut, penerapan aplikasi signal dan program pemutihan di Provinsi Riau dapat dipandang sebagai faktor eksternal yang diharapkan mampu memicu atribusi positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya.

2.2 Pajak

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta mendukung pembangunan nasional dan pelayanan publik (Ekowati et al., 2024). Ketentuan mengenai perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Dalam pelaksanaannya, kewajiban perpajakan meliputi proses penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Namun, proses tersebut sering kali dianggap cukup kompleks.

Sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan administrasi perpajakan, pemerintah mengembangkan sistem perpajakan berbasis digital. Salah satu bentuk modernisasi tersebut adalah penerapan sistem elektronik dalam administrasi perpajakan, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang penggunaan sistem elektronik dalam pelaporan pajak. Pengembangan sistem seperti Coretax diharapkan dapat membantu wajib pajak, termasuk konsultan pajak, dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2.1 Fungsi pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi penting dalam perekonomian negara. Menurut Maulidhyna dan Cahya (2025), fungsi pajak meliputi fungsi budgetair, yaitu sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran umum fungsi regulierend, yaitu sebagai alat untuk mengatur kebijakan ekonomi dan sosial; fungsi redistribusi, yaitu untuk pemerataan pendapatan masyarakat; serta fungsi stabilitas, yaitu menjaga kestabilan ekonomi nasional. Dengan demikian, pajak tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1. Fungsi Pajak Anggaran (Budgetair)

Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara memiliki peranan penting dalam membiayai berbagai pengeluaran pemerintah. Dalam menjalankan kegiatan rutin pemerintahan serta melaksanakan kegiatan rutin pemerintah serta melaksanakan pembangunan nasional, negara memerlukan dana yang sebagian besar diperoleh dari penerimaan pajak. Saat ini, penerimaan pajak dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan rutin negara, seperti belanja pegawai, pembelian barang, biaya pemeliharaan, dan pengeluaran lainnya.

2. Fungsi Pajak mengatur (Regulerend)

Pemerintah dapat memanfaatkan kebijakan perpajakan untuk mengendalikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui fungsi pengaturan, pajak dijadikan sebagai instrument untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, untuk meningkatkan investasi baik dari penanaman modal dalam negeri maupun asing, pemerintah memberikan berbagai bentuk insentif dan keringanan pajak. Selain itu, dalam upaya melindungi industri dan produk domestik, pemerintah memberlakukan tariff bea masuk yang lebih tinggi terhadap barang impor dari luar negeri.

3. Fungsi Pajak Stabilitas

Melalui penerimaan pajak, pemerintah memperoleh sumber dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai kebijakan guna menjaga kestabilan harga dan mengendalikan inflasi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengatur jumlah uang yang beredar dimasyarakat, melakukan pemungutan pajak secara optimal, serta memanfaatkan penerimaan pajak secara efektif dan efisien.

4. Fungsi Pajak Redistribusi Pendapatan

Pajak yang berhasil dihimpun oleh negara dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kepentingan umum, termasuk membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru yang

pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Menurut undang undang no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang undang no 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP), KUP merupakan hukum formal perpajakan di indonesia. Hukum formal ini berfungsi untuk mengatur bagaimana tata cara melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak maupun aparatur pajak (fiskus). Pajak berdasarkan pasal 1 angka 1 UU KUP didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sifat memaksa ini memberikan landasan hukum bagi Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan tindakan penegakan hukum apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya.

2.3.1 Sistem Pemungutan Pajak (Self Assessment System)

Dalam implementasi UU KUP, Indonesia menganut self-assesment system, yaitu suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang,kepercayaan,dan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk mendaftar,menghitung,membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang Sugiyono, (2019). Kelemahan dari system ini adalah munculnya ketidakpatuhan, dimana wajib pajak orang pribadi sengaja atau tidak sengaja menunggak pajak sehingga timbul piutang pajak. Oleh karena itu, UU KUP juga mengatur fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh fiskus untuk memastikan penerimaan pajak tetap optimal.

2.4 Surat Teguran

Menurut Mamusu, Rosalina F Elim, (2017) surat teguran merupakan langkah awal penagihan pajak aktif yang diterbitkan kepada wajib pajak ketika wajib pajak belum dilunasi sampai melawati batas waktu jatuh tempo pembayaran. Menurut Maryana, Diana Sagala, (2019) surat teguran merupakan alat penagihan yang digunakan untuk mengingatkan wajib pajak agar segera melunasi tunggakan pajaknya sebelum dilakukan tindakan penagihan lebih lanjut berupa surat paksa. Berdasarkan penelitian terdahulu dapat diuraikan bahwa langkah awal yang dilakukan fiskus untuk mengurangi tunggakan pajak yaitu menerbitkan surat teguran.

2.4.1 Indikator Surat Teguran

Berdasarkan (Ambarita, (2024) surat teguran dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Batas waktu jatuh tempo surat teguran.
2. Keterlambatan pembayaran pajak setelah terbit surat teguran.
3. Pemberian surat teguran untuk membayar pajak.
4. Bukti pajak yang terutang dalam satu periode menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP).

2.5 Surat Paksa

Menurut Direktorat Jendral Pajak, surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah diberikan surat teguran. Surat paksa memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan sehingga wajib pajak diwajibkan untuk segera melunasi kewajiban perpajakannya. Menurut Sinulingga, (2013) surat paksa diartikan sebagai surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang memiliki kekuatan eksekutorial serta menjadi dasar tindakan penagihan aktif oleh fiskus kepada wajib pajak yang menunggak pajak.

Menurut Cahyady, (2021) surat paksa merupakan alat penagihan pajak yang diterbitkan kepada wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya setelah dilakukan

tindakan penagihan sesuai dengan perundang-undangan. Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa surat paksa dikeluarkan kepada wajib pajak yang tidak merespon surat teguran yang sebelumnya sudah diberikan. Surat paksa sendiri memiliki kekuatan hokum yang eksekutorial yang mampu memaksa wajib pajak membayarkan kewajiban perpajakannya.

2.5.1 Indikator Surat Paksa

Berdasarkan Ambarita, (2024) untuk mengukur surat paksa memerlukan beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

1. Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.
2. Surat paksa untuk mempertegas kepada penaggung pajak agar melunasi pajaknya mengingat banyaknya penunggakan utang pajak dari waktu ke waktu yang semakin meningkat.
3. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbit surat teguran, surat peringatan.
4. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan aktif.

2.6 Penerimaan pajak

Menurut Aprilia & Bieattant,(2023) penerimaan pajak merupakan pemasukan negara yang diperoleh dari sector perpajakan guna membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan negara. Menurut Difinubun, Yusron Hidayat,(2021) Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diterima oleh pemerintah yang diterima dari iuran rakyat berdasarkan jumlah penghasilan oleh setiap wajib pajak. Maka dapat disimpulkan penerimaan pajak seluruh pemasukan negara yang berasal dari pungutan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan perundang undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

2.6.1 Indikator Penerimaan Pajak

Berdasarkan (Ambarita, 2024) penerimaan pajak dapat diukur dengan beberapa indikator berikut :

1. Peran penerimaan pajak diperlukan dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
2. Penambahan wajib pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan sumber penerimaan pajak.
3. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan penting untuk pembiayaan pemerintah.
4. Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan, penagihan pajak, upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak.

2.7 Pengaruh Variabel Independent Terhadap Penerimaan Pajak

2.7.1 Hubungan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak

Penerbitan surat teguran bertujuan untuk mengingatkan serta mendorong wajib pajak agar segera memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin efektif penanganan surat teguran, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak melakukan pembayaran tunggakan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Sari & Suwandi, (2022) penagihan pajak melalui surat teguran memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan surat teguran memiliki peran penting sebagai langkah persuasive sebelum dilakukan tindakan penagihan yang lebih tegas.

Dalam perspektif Theory Of Planned Behavior (TBP) surat teguran dapat memengaruhi niat wajib pajak untuk membayar pajak melalui terbentuknya kesadaran dan persepsi terhadap kewajiban perpajakannya. Sementara itu berdasarkan attribution theory perilaku wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Surat teguran merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk melunasi utang pajaknya. Adanya surat teguran membuat wajib pajak menyadari keterlambatan

membayar pajak memiliki konsekuensi administrative sehingga mendorongnya tanggung jawab untuk memenuhi perpajakan.

H1 : Surat teguran berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru.

2.7.2 Hubungan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak

Surat paksa diterbitkan ketika wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah diberikan surat teguran. Dengan adanya kekuatan hukum yang dimiliki surat paksa, wajib pajak cenderung lebih terdorong untuk pajak melalui surat paksa menjadi salah satu instrumen penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Menurut Evantri et al., (2022) tindakan penagihan aktif melalui surat paksa dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

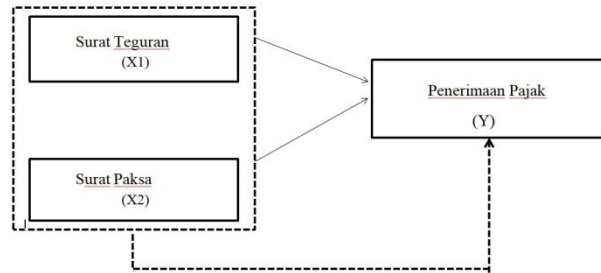
Penelitian yang dilakukan oleh Evantri et al., (2022) dikebumen menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran memberikan kontribusi yang baik terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin optimal pelaksanaan surat paksa, maka semakin besar pula peningkatan penerimaan pajak yang diperoleh negara. Dalam TPB surat paksa berkaitan dengan aspek perceived behavioral control, yaitu persepsi individu terhadap konsekuensi dan control pada suatu tindakan. Ketika wajib pajak menerima surat paksa mereka menyadari adanya resiko penagihan lanjutan maupun sanksi administrasi yang dapat terjadi apabila tidak membayar pajak.

H2 : Surat paksa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru.

2.8 Kerangka Pemikiran

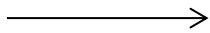
Penerimaan wajib pajak didasari berbagai faktor, baik bersifat secara internal maupun eksternal. Dalam penelitian ini faktor internal di presentasikan oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri, sedangkan faktor eksternal dipresentasikan oleh penerbitan surat teguran dan surat paksa. Kedua variabel tersebut secara teoritis

memiliki hubungan dengan penerimaan pajak. Berdasarkan attribution theory perilaku individu dapat dijelaskan melalui atribusi dan faktor eksternal.

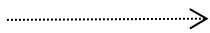


Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Keterangan :



: Secara Parsial



: Secara Bersama-sama

2.9 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, setra kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H1 : surat teguran berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru.

H2 : Surat paksa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru.

H3 : Surat teguran dan surat paksa secara bersama sama berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

2.10 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
1	Firdian Aditya Putra, Ade Imam Muslim	Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak	Variabel X : Surat teguran dan Surat paksa Variable Y : Pencairan tunggakan pajak	Surat teguran dan surat paka berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak secara parsial dan simultan.
2	Rachel Pradaya Natalia Ambarita	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Medan Belawan	Variabel X : Pemeriksaan pajak , surat teguran dan surat paksa Variabel Y : Penerimaan pajak	Secara parsial pemeriksaan pajak dan , surat teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan secara simultan ketiga varabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
3	Windy Aprilia, Licke Bieattant	Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama	Variabel X : Self assessment system, Pemeriksaan pajak dan Penagihan pajak Variable Y : Penerimaan pajak pertambahan nilai	Self assessment system, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

		Jakarta Sawah Besar Dua		
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
4	Fikri Hamzah Harahap, Rany Gesta Putri Rais, Razif, Muammar Khaddafi	Pengaruh Penagihan Pajak Menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Di KPP Pratama Lhokseumawe)	Variabel X : Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Variabel Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat penyitaan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Anjeli Setyawati, Oryza Tannar	Pengaruh Self Assessment System, SP2DK, Surat Teguran, Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak	Variabel X : Self assessment system, SP2DK, Surat Teguran, Surat Paksa Variabel Y : Penerimaan Pajak	Self assessment system dan surat teguran tidak berpengaruh pada penerimaan pajak. SP2DK dan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak.